



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 432 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KEAMANAN KEGIATAN OPERASI
BERSAMA BARANG KENA CUKAI ILEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasi bersama barang kena cukai ilegal dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menunjuk tenaga keamanan kegiatan operasi bersama barang kena cukai ilegal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Keamanan Kegiatan Operasi Bersama Barang Kena Cukai Ilegal Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.4/2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 03);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Lembur, Serta Rapat Atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 09);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Keamanan Kegiatan Operasi Bersama Barang Kena Cukai Ilegal Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan pengamanan dalam kegiatan operasi bersama;
 - b. melakukan identifikasi titik-titik rawan dalam pelaksanaan operasi bersama;
 - c. mengatur personil dalam pengamanan operasi bersama;
 - d. melaksanakan pengamanan selama berlangsungnya operasi bersama;
 - e. melakukan respon yang cepat terhadap situasi darurat serta gangguan keamanan lainnya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- KETIGA** : Memberikan jasa kepada tenaga keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Tenaga Keamanan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 432 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Oktober 2025

**DAFTAR TENAGA KEAMANAN
KEGIATAN OPERASI BERSAMA BARANG KENA CUKAI ILEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Pangkat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	SHOFWAN, S.H	Kapten	Dansubdenpom V/1-2
2.	WIDODO	Sertu	Balaklap Lidpamfik pada Sub Detasmen Polisi Militer V/1-2
3.	DWI HERIYANTO	Pelda	Danunitgakkumwal Sub Detasmen Polisi Militer V/1-2
4.	AGUS PURMIAJI	Aiptu	Kasubnit I Opsnal Pidsus Satreskrim pada Polres Ngawi
5.	ARIFIN	Aiptu	Kasubnit II Opsnal Pidsus Satreskrim pada Polres Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO